



# **BUPATI TULANG BAWANG**

**PROVINSI LAMPUNG**

**PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR 69 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN  
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, dan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang, perlu menetapkan kedudukan, susunan organisasi, rincian tugas, fungsi dan tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang;

b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Tulang Bawang tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3667);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 12 ).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

*af*

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Tulang Bawang.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tulang Bawang.
7. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut Bappelitbangda adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
11. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
12. Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara Negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disebut RPJMD, adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.

16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis SKPD (Renstra-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
17. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
18. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
19. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
22. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.
23. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/ Daerah untuk mencapai tujuan.
24. Program adalah instrument kebijakan yang berisi satu atau kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.
25. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan Instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
26. Program Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja suatu Kementerian/Lembaga atau Satuan Kerja Perangkat Daerah.
27. Program Lintas Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah sekumpulan rencana kerja beberapa Kementerian/Lembaga atau beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah.
28. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga dan Satuan Kerja Perangkat Daerah mengenai suatu atau beberapa wilayah, Daerah, atau kawasan.
29. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pelaku dalam rangka menyusun rencana pembangunan Nasional dan rencana pembangunan Daerah.
30. Berita Daerah adalah Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN**

#### **Pasal 2**

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan unsur perencana penyelenggaraan pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## **BAB III**

### **SUSUNAN ORGANISASI**

#### **Pasal 3**

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, terdiri dari:
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, membawahi:
    - 1. Sub Bagian Bina Program;
    - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    - 3. Sub Bagian Keuangan;
  - c. Bidang Perekonomian dan Perdagangan, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pertanian;
    - 2. Sub Bidang Dunia Usaha, Keuangan dan Pendanaan.
  - d. Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya, membawahi:
    - 1. Sub Bidang SDM dan Pemerintahan;
    - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat.
  - e. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
    - 2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Permukiman.
  - f. Bidang Pengendalian dan Evaluasi, membawahi :
    - 1. Sub Bidang Data, Informasi dan Pelaporan;
    - 2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
  - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, membawahi:
    - 1. Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
    - 2. Sub Bidang Perekonomian dan Infrastruktur.
  - h. UPT
  - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.
- (3) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

- (4) Sub Bagian-Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (5) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, d, e, f dan g, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
- (6) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, dapat dibentuk sesuai kebutuhan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (7) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- (8) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

## **BAB IV**

### **TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tugas**

##### **Pasal 4**

Bappelitbangda mempunyai tugas melaksanakan tugas perumusan kebijakan perencanaan daerah, koordinasi penyusunan rencana yang memuat visi, misi, tujuan strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan masing-masing satuan kerja dan membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati.

#### **Bagian Kedua**

##### **Fungsi**

##### **Pasal 5**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Peraturan ini, Bappelitbangda menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
2. Penetapan petunjuk pelaksanaan perencanaan, penelitian dan pengembangan serta pengendalian pembangunan daerah pada skala kabupaten;
3. Pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah dan penelitian dan pengembangan skala kabupaten;
4. Penyusunan program-program tahunan sebagai pelaksanaan program pembangunan daerah yang dibiayai oleh daerah sendiri ataupun bantuan lain untuk dimasukkan kedalam program pembangunan tahunan;

5. Penyusunan rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama-sama Satuan Kerja yang menangani pengelolaan Keuangan berkoordinasi dengan Sekretaris Daerah;
6. Pengkoordinasian dan atau pengkajian untuk kepentingan perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan di daerah;
7. Pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan dengan Dinas, Badan, Kantor, Kecamatan dan Satuan Organisasi lain di lingkup Pemerintah Daerah;
8. Penetapan pedoman dan standar perencanaan pembangunan daerah kecamatan/kampung;
9. Pelaksanaan kerjasama pembangunan antar daerah kabupaten dan antar daerah kabupaten dengan swasta, dalam dan luar negeri;
10. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah skala kabupaten;
11. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten;
12. pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten;
13. Penetapan keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten;
14. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten;
15. Penetapan petunjuk pelaksanaan manajemen dan kelembagaan pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten;
16. Pelaksanaan pedoman dan standar pelayanan perkotaan skala kabupaten;
17. Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan pelayanan perkotaan skala kabupaten;
18. Penetapan petunjuk pelaksanaan pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;
19. Pelaksanaan pedoman dan standar pengembangan pembangunan perwilayahan skala kabupaten;
20. Pengembangan wilayah tertinggal, perbatasan, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten;
21. Pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
22. Koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten;
23. Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala kabupaten;
24. Kerjasama pembangunan antar daerah dan antara daerah dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;
25. Bimbingan, supervisi dan konsultasi kerjasama pembangunan antar kecamatan/kampung dan antara kecamatan/kampung dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;

26. Konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten;
27. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan di daerah kecamatan/kampung;
28. Konsultasi pelayanan perkotaan skala kabupaten;
29. Bimbingan, supervisi dan konsultasi pelayanan perkotaan di kecamatan/kampung;
30. Konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan skala kabupaten;
31. Bimbingan, supervisi dan konsultasi keserasian pengembangan perkotaan dan perdesaan di kecamatan/kampung;
32. Pengembangan wilayah tertinggal, peisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten;
33. Konsultasi pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
34. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kampung;
35. Konsultasi terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten;
36. Perencanaan kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan di kecamatan/kampung;
37. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah skala kabupaten;
38. Penetapan petunjuk teknis pembangunan skala kecamatan/kampung;
39. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah kecamatan/desa;
40. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar kecamatan/desa dan antara kecamatan/desa dengan swasta, dalam dan luar negeri skala kabupaten;
41. Monitoring evaluasi pelaksanaan pengelolaan kawasan dan lingkungan perkotaan skala kabupaten;
42. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan wilayah tertinggal, pesisir dan pulau-pulau kecil skala kabupaten;
43. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengembangan kawasan prioritas, cepat tumbuh dan andalan skala kabupaten;
44. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan keserasian pengembangan perkotaan dan kawasan perdesaan skala kabupaten;
45. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan terhadap kelembagaan dan manajemen pengembangan wilayah dan kawasan skala kabupaten.
46. Monitoring pelaksanaan dan perkembangan pembangunan didaerah;



47. Penyelenggaraan dan pengendalian tata ruang yang merupakan penjabaran strategi arah kebijaksanaan dan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi Lampung kedalam strategi dan arah kebijakan pemanfaatan ruang wilayah daerah;
48. Pelayanan administratif di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
49. Pelaksanaan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB V**

### **RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Kepala Badan**

#### **Pasal 6**

- (1) Kepala Badan mempunyai tugas memimpin, mengendalikan dan mengkoordinasi pelaksanaan tugas Bappelitbangda dalam menyelenggarakan kewenangan desentralisasi dalam bidang Perencanaan Pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan dan tugas-tugas lain sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - b. Penyusunan dan penetapan program kerja dalam rangka pelaksanaan tugas;
  - c. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - d. Penyelenggaraan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang ditetapkan oleh Bupati;
  - e. Pemberian informasi saran dan pertimbangan dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah kepada Bupati sebagai bahan untuk menetapkan kebijaksanaan atau membuat keputusan;
  - f. Penyelenggaraan koordinasi dan mengadakan hubungan kerjasama dengan semua instansi, untuk kepentingan pelaksanaan tugas;
  - g. Pembinaan terhadap personil pada Bappelitbangda dalam rangka pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah;
  - h. Pelayanan administratif di lingkup Bappelitbangda;
  - i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Kedua**

### **Sekretariat**

#### **Pasal 7**

- (1) Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan, mengatur tertib penyelenggaraan administrasi umum, kepegawaian, rumah tangga, perlengkapan, keuangan, tata laksana, kehumasan, perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Bappelitbangda dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain dilingkup Bappelitbangda;
  - b. Penyusunan rencana kegiatan tahunan;
  - c. Penyusunan rencana program kerja anggaran belanja Bappelitbangda;
  - d. Penyiapan peraturan perundang-undangan dibidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan norma, standar dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah;
  - e. Penyiapan rencana kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - f. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga/perlengkapan dan urusan kepegawaian dilingkup Bappelitbangda;
  - g. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan dalam rangka kepentingan kedinasan.

#### **Pasal 8**

- (1) Sub Bagian Bina Program mempunyai tugas melaksanakan pengolahan dan penyajian data informasi di bidang perencanaan pembangunan, penyusunan rencana kerja dan anggaran serta evaluasi kinerja Bappelitbangda di bidang perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Bina Program adalah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan bahan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah;
  - b. Menyusun rencana program/kegiatan tahunan di daerah;
  - c. Menyiapkan usulan, perubahan dan pembahasan rencana kerja dan anggaran Bappelitbangda;
  - d. Mengkoordinasikan penyusunan kegiatan perencanaan tahunan;
  - e. Menyiapkan bahan perumusan rencana dan penyusunan program serta memfasilitasi dan melaksanakan kerjasama dibidang perencanaan pembangunan daerah;
  - f. Mengumpulkan, menganalisis dan menyajikan data informasi perencanaan pembangunan daerah;

- g. Menyusun laporan pelaksanaan pembangunan di daerah;
- h. Menyiapkan bahan laporan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Bina Program;
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 9**

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan, merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan administrasi umum dan kerumahtanggaan serta administrasi kepegawaian;
  - b. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan dokumentasi dan kearsipan;
  - c. Melaksanakan pembuatan dan pengadaan naskah dinas;
  - d. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan dokumentasi dan kearsipan kepada unit kerja di lingkup Bappelitbangda ;
  - e. Menyusun dan menyiapkan pengelolaan dan pengendalian administrasi perjalanan dinas;
  - f. Melaksanakan pelayanan keprotokolan dan penyelenggaraan rapat-rapat dinas;
  - g. Melaksanakan pelayanan hubungan masyarakat;
  - h. Menyelenggarakan pengurusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - i. Melaksanakan pemeliharaan dan perawatan serta pengelolaan lingkungan kantor, gedung kantor, kendaraan dinas dan aset lainnya;
  - j. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana prasarana perlengkapan kantor;
  - k. Melaksanakan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian dan inventarisasi perlengkapan kantor;
  - l. Melaksanakan penyusunan bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan pelaksanaan tugas Bappelitbangda;
  - m. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan;
  - n. Melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta dokumentasi kepegawaian;
  - o. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan formasi dan mutasi pegawai;
  - p. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan bahan administrasi kepegawaian yang meliputi kenaikan pangkat, gaji berkala, pensiun, kartu pegawai, karis/karsu, taspen, askes dan penghargaan serta peningkatan kesejahteraan pegawai;

- q. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan struktural, teknis dan fungsional serta ujian dinas;
- r. Melaksanakan fasilitasi pembinaan umum kepegawaian dan pengembangan karier serta disiplin pegawai;
- s. Melaksanakan penyusunan dan penyiapan pengurusan administrasi pensiun dan cuti pegawai;
- t. Melaksanakan Pengkoordinasian penyusunan administrasi DP-3, DUK, sumpah/janji pegawai;
- u. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- v. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

### **Pasal 10**

- (1) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Bappelitbangda.
- (2) Rincian tugas Sub Bagian Keuangan adalah sebagai berikut:
  - a. Menyusun rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Bappelitbangda;
  - b. Melaksanakan pengumpulan bahan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Bappelitbangda;
  - c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan anggaran pendapatan dan belanja;
  - d. Menyusunan dan pengkoordinasian pembuatan daftar gaji serta tambahan penghasilan pegawai negeri sipil;
  - e. Perencanaan operasional kegiatan penyusunan rencana dan program administrasi pengelolaan keuangan;
  - f. Pelaksanaan penatausahaan pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja Bappelitbangda;
  - g. Melaksanakan pembinaan administrasi keuangan dan penyiapan bahan pembinaan administrasi akutansi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Bappelitbangda;
  - h. Penyiapan bahan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja dan pembiayaan Bappelitbangda;
  - i. Melaksanakan penyusunan rencana penyediaan fasilitas pendukung pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan;
  - j. Melaksanakan koordinasi teknis perumusan penyusunan rencana dan dukungan anggaran pelaksanaan tugas Bappelitbangda;
  - k. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
  - l. Melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dengan sub unit kerja lain di lingkup Bappelitbangda.

- m. Melaksanakan tugas kedinasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya;

### **Bagian Ketiga**

### **Bidang Perekonomian dan Perdagangan**

#### **Pasal 11**

- (1) Bidang Perekonomian dan Perdagangan mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyusun Rencana Pembangunan Daerah di Bidang Perekonomian dan Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Perekonomian dan Perdagangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. Koordinasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, RPJD Bidang Perekonomian dan Perdagangan;
  - b. Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Perekonomian dan Perdagangan;
  - c. Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi, Kegiatan K/L di Provinsi dan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional serta Kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah Bidang Perekonomian dan Perdagangan;
  - d. Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan Perdagangan Meliputi Perencanaan bidang Pertanian, Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi, Promosi serta Pengembangan Dunia Usaha;
  - e. Pelaksanaan Inventarisasi permasalahan bidang Perekonomian dan Perdagangan;
  - f. Koordinasi program tahun Bidang Perekonomian dan Perdagangan yang meliputi program tahunan bidang Pertanian, Industri, Perdagangan, Koperasi, Investasi, Promosi serta Pengembangan Dunia Usaha dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam program tahunan
  - g. Koordinasi kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/Kota Bidang Perekonomian dan Perdagangan;
  - h. Koordinasi perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional di bidang Bidang Perekonomian dan Perdagangan;
  - i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati di bidang Perekonomian dan Perdagangan;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

## **Pasal 12**

- (1) Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Sub Bidang Pertanian.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pertanian adalah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, RPJD Bidang Pertanian;
  - b. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Bidang Pertanian;
  - c. Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pertanian Meliputi Perencanaan Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Perikanan;
  - d. Menginventarisasi permasalahan bidang Pertanian;
  - e. Pengkoordinasian program tahunan bidang Bidang Pertanian yang meliputi program tahunan bidang Ketahanan Pangan dan Kelautan dan Perikanan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam program tahunan;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 13**

- (1) Sub Bidang Dunia Usaha, Keuangan dan Pendanaan, melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Sub Bidang Dunia Usaha, Keuangan dan Pendanaan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Dunia Usaha, Keuangan dan Pendanaan adalah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, RPJD Bidang Dunia Usaha, Keuangan dan Pendanaan;
  - b. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Bidang Dunia Usaha, Keuangan dan Pendanaan;
  - c. Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Dunia Usaha, Keuangan dan Pendanaan meliputi Perencanaan Perdagangan, Investasi, penanaman modal dan kerjasama antar daerah;
  - d. Menginventarisasi permasalahan bidang Dunia Usaha, Keuangan dan Pendanaan;
  - e. Melaksanakan Pengkoordinasian program tahunan bidang Bidang Dunia Usaha, Keuangan dan Pendanaan yang meliputi program tahunan bidang, Perdagangan, Investasi, penanaman modal dan kerjasama antar daerah dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam program tahunan;
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Keempat**

### **Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah**

#### **Pasal 14**

- (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas perumusan kebijakan dan penyusunan rencana pembangunan daerah di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - b. Pengkajian dan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - c. Pengkoordinasian pengintegrasian, penyingkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan pemerintah Kabupaten, Instansi-instansi Vertikal, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Kabupaten di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah meliputi pengkoordinasian penyusunan program tahunan di bidang pengairan, cipta karya, bina marga, perhubungan, pariwisata, tata ruang, tata guna tanah, pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah;
  - d. Perencanaan pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata serta tata ruang dan tata guna tanah, pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian Lingkungan Hidup;
  - e. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota bersama-sama TAPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - f. Pengkoordinasian kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri antar Kabupaten/Kota dan antar Kabupaten/ Kota dalam Kabupaten Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - g. Pengkoordinasian dan pemanduan rencana pembangunan pengairan, perhubungan dan pariwisata, tata ruang dan tata guna tanah, pengelolaan Sumber Daya Alam dan pelestarian Lingkungan Hidup;
  - h. Penyusunan, pengevaluasian dan pemberian rekomendasi pemanfaatan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten/Kota Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - i. Pengkoordinasian perencanaan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
  - j. Pelaksanaan Inventarisasi permasalahan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah serta merumuskan langkah-langkah pemecahannya;
  - k. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- l. Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bupati Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 15**

- (1) Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program sub bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah adalah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan dan rencana program pembangunantata ruang, tata guna tanah, pengairan, prasarana jalan, perhubungan darat, laut dan udara, pos dan telekomunikasi serta pariwisata;
  - b. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan tugas-tugas Sub Bidang Tata Ruang dan Pengembangan Wilayah;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **Pasal 16**

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Permukiman, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Permukiman.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Permukiman adalah sebagai berikut:
  - a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan permukiman dan pengelolaan sumber daya alam, pertambangan, kehutanan dan lingkungan hidup yang serasi dan berkelanjutan;
  - b. Melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan dan pelaksanaan pembangunan di Bidang Sumber Daya Alam dan Permukiman;
  - c. Menyiapkan bahan penyusunan laporan tugas-tugas Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Permukiman;
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.



**Bagian Kelima**  
**Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya**

**Pasal 17**

- (1) Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyusun Rencana Pembangunan Daerah di Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya menyelenggarakan fungsi:
  - a. Koordinasi penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, RPJD Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
  - b. Koordinasi Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
  - c. Koordinasi Sinergitas dan Harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD, Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi, Kegiatan K/L di Provinsi dan Kegiatan Pusat untuk Prioritas Nasional serta Kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
  - d. Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya meliputi Perencanaan Pendidikan Mental dan budaya, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
  - e. Pelaksanaan Inventarisasi permasalahan Bidang SDM, Pemerintahan , Sosial dan Budaya;
  - f. Koordinasi program Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya yang meliputi program tahunan bidang pendidikan, mental spiritual pemerintahan, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam program tahunan
  - g. Koordinasi kerjasama dengan pihak luar negeri dan dalam negeri, antar Kabupaten/Kota dan dalam Kabupaten/ Kota Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
  - h. Koordinasi perencanaan dan pengembangan wilayah daerah dan perencanaan pengembangan kawasan-kawasan strategis untuk kepentingan daerah yang regional dan nasional di bidang Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
  - i. Penyusunan laporan pertanggungjawaban Bupati di Bidang SDM, Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
  - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bappelitbangda.

**Pasal 18**

- (1) Sub Bidang SDM dan Pemerintahan, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Sub Bidang SDM dan Pemerintahan.

- (2) Rincian tugas Sub Bidang SDM dan Pemerintahan adalah sebagai berikut:
- a. Menyiapkan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, RPJD Bidang SDM dan Pemerintahan;
  - b. Menyiapkan Pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang SDM dan Pemerintahan;
  - c. Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDM dan Pemerintahan, meliputi perencanaan pendidikan mental dan budaya;
  - d. Menginventarisasi permasalahan Bidang SDM dan Pemerintahan;
  - e. Pengkoordinasian program tahunan Bidang SDM dan Pemerintahan yang meliputi program tahunan bidang pendidikan, mental spiritual pemerintahan, dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam program tahunan;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

### **Pasal 19**

- (1) Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat adalah sebagai berikut:
- a. Menyiapkan penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, Renstra, RKPD, RPJD Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - b. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - c. Menyiapkan Perumusan Kebijakan Teknis dalam lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat meliputi Perencanaan Kesehatan, Kependudukan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. Inventarisasi permasalahan Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat;
  - e. Pengkoordinasian program tahunan Bidang Kesejahteraan Sosial, Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat yang meliputi program tahunan bidang, kesejahteraan rakyat, penerangan dan komunikasi, serta kependudukan dalam rangka pelaksanaan program pembangunan daerah atau kegiatan-kegiatan yang diusulkan kepada pemerintah daerah untuk dimasukkan dalam program tahunan;
  - f. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Bagian Keenam**

### **Bidang Pengendalian dan Evaluasi**

#### **Pasal 20**

- (1) Bidang Pengendalian dan Evaluasi mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan daerah dibidang Pengendalian dan Evaluasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi menyelenggarakan fungsi:
  - a. Perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana program/kegiatan pembangunan di daerah;
  - b. Penyiapan bahan dan data perumusan kebijakan teknis dan pelaporan program pembangunan daerah;
  - c. Pengkoordinasian, Penyinkronisasian perencanaan diantara SKPD dalam lingkungan Pemerintah kabupaten/kota, Instansi-instansi vertikal, kabupaten/kota dan badan-badan lain yang berada dalam wilayah kabupaten/kota Bidang Pengendalian dan Evaluasi
  - d. Pengkoordinasian kerjasama dalam Negeri antara Provinsi, antar kabupaten/kota Bidang Pengendalian dan Evaluasi;
  - e. Penyclenggaraan/monitoring supervisi terhadap pencapaian pelaksanaan program pembangunan daerah, menyusun pelaporan dan evaluasi pelaksanaanya;
  - f. Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah Bidang Pengendalian dan Evaluasi.

#### **Pasal 21**

- (1) Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut:
  - a. Merancang Penyusunan Rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Monitoring dan Evaluasi APBD dan APBN;
  - b. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Monitoring dan Evaluasi APBD dan APBN;
  - c. Membuat Konsep pembinaan teknis Perencanaan kepada Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Monitoring dan Evaluasi APBD dan APBN;
  - d. Menganalisis rancangan Renstra Perangkat Daerah Bidang Monitoring dan Evaluasi APBD dan APBN;
  - e. Merencanakan Sinegritas dan Keharmonisan Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi Bidang Monitoring dan Evaluasi APBD dan APBN;
  - f. Merencanakan Dukungan pelaksanaan Kegiatan Kementerian/Pusat untuk prioritas Nasional Bidang Monitoring dan Evaluasi APBD dan APBN.

- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

### **Pasal 22**

- (1) Sub Bidang Data, Informasi dan Pelaporan, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program sub bidang Data, informasi dan Pelaporan.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Data dan Pelaporan adalah sebagai berikut:
  - a. Merancang Penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Data informasi, dan Pelaporan;
  - b. Merencanakan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Data, informasi dan Pelaporan;
  - c. Menganalisis rancangan Renstra perangkat Daerah Bidang Data, informasi dan Pelaporan;
  - d. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Bidang Data, informasi dan Pelaporan;
  - e. Merencanakan pelaksanaan Kesepakatan bersama Kerjasama antar Provinsi/Kabupaten/Kota di Bidang Data, informasi dan Pelaporan;
  - f. Merencanakan Dukungan pelaksanaan kegiatan Kementerian/Pusat untuk Prioritas Nasional Bidang Data, informasi dan Pelaporan;
  - g. Melaksanakan dan menyiapkan bahan pelaporan pelaksanaan Pembangunan Daerah baik didanai APBD dan APBN.
  - h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya

### **Bagian Ketujuh**

#### **Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah**

### **Pasal 23**

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas merumuskan kebijakan dan menyusun rencana pembangunan daerah dibidang Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Daerah, menyelenggarakan fungsi:
  - a. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program kelitbangan di daerah;
  - b. Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kelitbangan di daerah sesuai bidang tugasnya;
  - c. Pemberian petunjuk penyusunan rekomendasi regulasi dan kebijakan yang akan disampaikan kepada bupati dan SKPD di lingkup kabupaten;
  - d. Pengkoordinasian pemantauan dan evaluasi kegiatan penelitian dan pengembangan di daerah;

- e. Pembinaan penyusunan pedoman, analisis kebutuhan, penetapan tujuan dan pengembangan desain program dan kegiatan kelitbangan;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kelitbangan;
- g. Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan pemerintah Daerah;
- h. Pengkoordinasian pelaksanaan penguatan kelembagaan, ketatalaksanaan, pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia kelitbangan;
- i. Mengoptimalkan pendayagunaan pejabat fungsional peneliti dan perekayasa;
- j. Pengarahan upaya peningkatan kapasitas tenaga kelitbangan melalui pendidikan formal yang lebih tinggi, pelatihan, pemagangan dan sebagainya sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan organisasi;
- k. Pemberian rekomendasi regulasi dan kebijakan kepada bupati/walikota dan SKPD di lingkungan kabupaten/kota;
- l. Pembuatan konsep penataan dunia usaha dalam rangka pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis;
- m. Penyusunan konsep sistem yang mengatur mekanisme bentuk dan prosedur kerjasama kelitbangan;
- n. Penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;
- o. Pengkoordinasian penetapan kebijakan penguatan sistem inovasi daerah di kabupaten/kota;
- p. Pengkoordinasian pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan sistem inovasi daerah;
- q. Pengkoordinasian penataan kelembagaan sistem inovasi daerah;
- r. Pengkoordinasian pemberdayaan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan sistem inovasi daerah;
- s. Pengkoordinasian penyusunan laporan kegiatan kelitbangan (penelitian, pengkajian, penerapan, pengembangan, perekayasaan dan pengoperasian) sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- t. Pengkoordinasian optimalisasi jejaring atau kerjasama kegiatan kelitbangan dengan institusi penelitian dan pengembangan lainnya, baik dengan lembaga litbang pemerintah maupun dengan lembaga Litbang swasta;
- u. Pengkoordinasian penyelenggaraan diseminasi hasil kelitbangan di Daerah.
- v. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugasnya

## **Pasal 24**

- (1) Subbidang Perekonomian dan Infrastruktur, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program subbidang Perekonomian dan Infrastruktur.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Perekonomian dan Infrastruktur adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang Perekonomian dan Infrastruktur;
  - b. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang perekonomian, meliputi aspek-aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, perindustrian, perdagangan, dan Badan Usaha Milik Daerah;
  - c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup, meliputi aspek-aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan, peternakan
  - d. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang pengembangan wilayah, fisik dan prasarana, meliputi aspek-aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika;
  - e. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
  - f. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
  - g. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersifat inovatif, penyiapan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual;
  - h. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan Subbidang Perekonomian dan Infrastruktur;
  - i. Menginventarisir data-data kelitbangan Subbidang Perekonomian dan Infrastruktur;
  - j. Melaksanakan Pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbangan Subbidang Perekonomian dan Infrastruktur;
  - k. Melakukan penyusunan konsep pelaksanaan diseminasi hasil kelitbangan melalui media tulisan (publikasi ilmiah, poster, leaflet, buklet), media elektronik (dokumentasi elektronik, televisi), media pertemuan ilmiah (seminar, workshop, kelompok diskusi) dan lain-lain;

- l. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Perekonomian dan Infrastruktur;
- m. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **Pasal 25**

- (1) Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya, mempunyai tugas melaksanakan dan menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program subbidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya.
- (2) Rincian tugas Sub Bidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya adalah sebagai berikut:
  - a. Melakukan penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
  - b. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan penyelenggaraan pemerintahan, meliputi aspek-aspek penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat;
  - c. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan Pemerintahan kampung, meliputi aspek-aspek penataan kelembagaan kampung, ketatalaksanaan kampung, aparatur kampung, keuangan dan aset kampung, dan Badan Usaha Milik Kampung;
  - d. Melakukan pengelolaan data kelitbangan dan peraturan, penyiapan bahan perumusan rekomendasi atas rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan, fasilitasi dan evaluasi pelaksanaan kegiatan data dan pengkajian peraturan, serta fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara Indonesia untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - e. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan budaya, meliputi aspek-aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, serta pariwisata;
  - f. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang kependudukan, meliputi aspek-aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
  - g. Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan dan fasilitasi serta evaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang

- pemberdayaan masyarakat, meliputi aspek-aspek pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, dan tenaga kerja;
- h. Menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang pemerintahan, sosial dan budaya;
  - i. menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di pemerintahan, sosial dan budaya;
  - j. Melaksanakan Pengelolaan data kelitbang dan peraturan, serta pelaksanaan pengkajian peraturan;
  - k. Melaksanakan pembinaan pelaksanaan program dan kegiatan kelitbang Pemerintah Daerah, Sosial dan Budaya;
  - l. Melaksanakan Fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
  - m. Menyiapkan laporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemerintahan, Sosial dan Budaya;
  - n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

## **BAB VI**

### **TATA KERJA**

#### **Pasal 26**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Badan serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Kepala Bidang di lingkup Bappelitbangda bertanggung jawab memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.
- (3) Setiap Kepala Sub bidang di lingkup Bappelitbangda bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.

#### **Pasal 27**

- (1) Setiap pejabat struktural di lingkup Bappelitbangda dalam memimpin, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing.
- (2) Setiap pejabat struktural wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab pada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, agar tembusan disampaikan kepada unit kerja lain di lingkup Bappelitbangda yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



- (4) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Satuan Kerja diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

### **Pasal 28**

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Sekretaris melakukan tugas-tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam hal Sekretaris berhalangan, tugas-tugas para Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.
- (3) Dalam hal Sekretaris atau Kepala Bidang berhalangan, tugas-tugas Sekretaris atau Kepala Bidang berada dalam koordinasi seorang Kepala Sub Bagian atau Kepala Sub Bidang masing-masing Bidang yang ditunjuk oleh atasan satuan organisasi dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urutan Kepangkatan.

### **Pasal 29**

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pejabat di lingkup Bappelitbangda dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

## **BAB VII**

### **JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL**

### **Pasal 30**

- (1) Jabatan Kepala Badan merupakan jabatan struktural eselon IIb atau jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (2) Sekretaris merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau jabatan administrator.
- (3) Kepala bidang, merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau jabatan administrator.
- (4) Kepala subbagian dan kepala subbidang merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas.
- (5) Jabatan Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IVa atau jabatan pengawas dan Kepala Sub Bagian UPT merupakan jabatan struktural eselon IVb atau jabatan pengawas

## **BAB VIII**

### **PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN STRUKTURAL**

### **Pasal 31**

- (1) Kepala Badan, sekretaris, kepala bidang, kepala sub bagian dan kepala subbidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**BAB IX**  
**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 32**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Nomor 51 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tatakerja Badan Perencanaan, Pembangunan Daerah Kabupaten Tulang Bawang dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 33**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan keputusan Bupati.

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 34**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang.

Ditetapkan di Menggala  
pada tanggal 16 Desember 2016

**Plt. BUPATI TULANG BAWANG,**

  
**RIMIR MIRHADI**

Diundangkan di Menggala  
pada tanggal 3 Januari 2017


**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TULANG BAWANG,**

  
**SOBRI**

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG TAHUN 2017 NOMOR 27

STRUKTUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN  
DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG  
NOMOR : 69 TAHUN 2016  
TANGGAL : 16 Desember 2016



Plt. BUPATI TULANG BAWANG,

*Rimir Mirhadi*  
RIMIR MIRHADI